



PUTUSAN
Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA,

berkedudukan di Jalan Utan Kayu, Nomor 100, Lantai 2, Jakarta 13120, yang diwakili oleh Ir. Liliana Wibisono selaku Pimpinan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., 2. Dr. Edward Manik, S.H., LL.M., 3. Sordame Purba, S.H., 4. Effendi Sinaga, S.H., 5. Venny R. Damanik, S.H., M.A., 6. James W.H. Pangaribuan, S.H., 7. Donni Siagian, S.H., 8. Terry Hasibuan, S.H., 9. Arya Senatama, S.H., 10. Nurul Firdausi, S.H., 11. Kartika Yustisia, S.H., 12. Benny Henrico Pasaribu, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Otto Hasibuan & Associates, beralamat di Kompleks Duta Merlin, Blok B-30, Jalan Gajah Mada, Nomor 3-5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019;

Pemohon Banding I dahulu sebagai Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA,

berkedudukan di Wahana Graha, Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta 12760, yang diwakili oleh M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCI Arb., selaku Ketua, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., 2. Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., 3. Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., 4. Ariadipura, S.H., CPL., Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A Sudirman Central Business

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019;

Pemohon Banding II dahulu sebagai Turut Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n

PT. INDONESIA POWER, berkedudukan di Centennial Tower, Lantai 7, Jalan Gatot Subroto, Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930, yang diwakili oleh M. Ahsin Sidqi, selaku Plt. Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., 2. Rinaldi Ansori, S.H., 3. Bayu Adji Hernawan, S.H., M.H., 4. Yohanes Wahyu I. T., S.H., 5. Nur Adythia Pradipta, S.H., 6. Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., 7. Surya Kurniawan Susanto, S.H., 8. Elio Christian Ginting, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Janis & Associates, beralamat di Royal Palace, Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178 A, Jakarta Selatan, dan 1. R. Bagoes Bawono K., S.H., 2. Dony Lanazura, S.H., M.M., M.Kn., 3. Asmadi, S.H., M.H., 4. Resdian Wisudya Kharismawan, S.H., M.H., 5. Isa Bisthomi, S.H., 6. Mahesa Daru Mardhika, S.H., M.H., semuanya adalah pegawai pada PT. Indonesia Power yang beralamat di Centennial Tower, Lantai 7-8, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Kav. 24-25, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020;
Termohon Banding I, II dahulu sebagai Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

D a n:

1. **PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero), Tbk**, berkedudukan di Jalan K. Zainudin Arifin, Nomor 20, Jakarta Barat 11140;
2. **PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero)**, berkedudukan di Wahana Graha, Lantai 2, Jalan Mampang

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan, Nomor 2, Jakarta 12760, yang diwakili oleh Sripeni Inten Cahyani selaku Plt. Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dedeng Hidayat, S.H., M.H., 2. Zamraliani, S.H., M.T., 3. Hendik Bagus Sudiharto, S.H., 4. Veroima Sinaga, S.H., 5. Desran JW Saragih, S.H., 6. Syeh Aries Fauzan, S.H., kesemuanya adalah Pegawai PT. PLN (Persero), beralamat di Jalan Trunojoyo, Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019;

Para Turut Termohon Banding dahulu sebagai Turut Termohon II dan III Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp172.237.018.353,00 (seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) kepada Pemohon;
4. Membebaskan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/ membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp1.327.877.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 tersebut, Pemohon Putusan Arbitrase telah mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah memberikan pernyataan lalai/wanprestasi dan/atau melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
3. Menghukum Para Turut Termohon tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut, Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Permohonan Pemohon kurang pihak sebab Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sebagai pihak yang menurut dalil Pemohon melakukan tipu muslihat *-quod non-* tidak ditarik sebagai pihak;
- Pilihan penyelesaian hukum Para Pihak dalam perjanjian adalah Lembaga BANI, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan;
- Permohonan Pemohon adalah salah alamat (*error in subjecto*) karena yang digugat adalah lembaga BANI bukan Majelis Arbitrase Pemutus Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Sela Nomor 754/Pdt.Arb/2019/PN Jkt Sel, tanggal 12 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Termohon (dahulu Pemohon dalam perkara arbitrase);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arb/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

3. Menolak Permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 17 Desember 2019 dengan hadirnya kuasa dari Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase, kemudian terhadap putusan tersebut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019 mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 754/Pdt.ARB/2019/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 17 Desember 2019 dengan hadirnya kuasa dari Turut Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase, kemudian terhadap putusan tersebut Turut Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019 mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 754/Pdt.ARB/2019/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 9 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding I meminta agar:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon/Pemohon Banding;
- Menyatakan Permohonan Pemohon/Termohon Banding tidak dapat diterima/NO;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohon Pemohon/Termohon Banding untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019;
- Memerintahkan Pemohon/Termohon Banding untuk melaksanakan amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019;
- Menghukum Para Pihak untuk mentaati isi putusan ini;

Atau jika majelis berpendapat lain, mohon putusan *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 8 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding II meminta agar:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 754/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2019;
- menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019;
- Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori tersebut, Termohon Banding I, II telah mengajukan kontra memori pada tanggal 30 Januari 2020 yang pada

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori tersebut, Turut Termohon II Banding telah mengajukan kontra memori tanggal 31 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II, sebagai berikut:

Bahwa keberatan dari Pemohon Banding I dan dari Pemohon Banding II tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang membatalkan Putusan BANI dengan memeriksa kembali perkara serta menilai alasan dan pertimbangan dari BANI merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum sebab berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan tidak dibenarkan untuk menilai alasan dan pertimbangan dari Majelis Arbitrase;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembatalan Putusan BANI hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Bahwa tidak dapat dibuktikan adanya "fakta" kepalsuan dokumen, tipu muslihat dalam Putusan BANI *a quo*;
- Bahwa kesimpulan *Judex Facti* tentang adanya afiliasi antara Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sebagai Arbiter dengan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., hanya didasarkan pada asumsi saja yaitu Arbiter Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., pernah menjadi promotor dari Otto Hasibuan, S.H., M.M., saat menempuh program doktor sehingga memiliki kedekatan, hal tersebut bukan berarti adanya afiliasi yang memihak;
- Bahwa asumsi adanya afiliasi tidak dapat dibuktikan dan Putusan BANI sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding I: KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA, dan Pemohon Banding II: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2019 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II dikabulkan, maka Termohon Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I: **KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA**, dan Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, tersebut;
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding I: **KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA**, dan Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 754/Pdt.Arb/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2019 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

- menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 41055/V/ARB-BANI/2018 tanggal 16 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp172.237.018.353,00 (seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) kepada Pemohon;
4. Membebaskan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp1.327.877.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Menghukum Termohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan banding ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 460 B/Pdt.Sus-Arbt/2020